



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PALABATU I
KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR : 28 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)
DESA PALABATU I KECAMATAN BULAGI SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

===== KEPALA DESA PALABATU I =====

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang Pembangunan berwawasan kependudukan ditingkat kampung, perlu peningkatan peran Pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (BANGGAKENCANA) dan pembangunan sektor terkait ;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan program ketahanan keluarga melalui, BKB, BKR, BKL, PIK-R, agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengakomodir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Palabatu I tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas **Desa Palabatu I** Kecamatan Bulagi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan pembentukan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 51 tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten banggai Kepulauan lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang - undang Nomor 36 tahun 2009 tentang tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063 ;
3. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga .
4. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah daerah ,Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Penata Lembaga Kemasyarakatan.
9. Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman Pembentukan Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Berencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60)

- Memperhatikan :
1. Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 September tahun 2015 dan Surat bupati Banggai Kepulauan Nomor 400.13/1052/DP3AP2KB tanggal 12 Oktober 2023 terkait tindak lanjut Inpres Nomor 3 tahun 2022 Tentang pembentukan Kampung KB
 2. Peraturan Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang petunjuk teknis Kampung Keluarga Berencana tanggal 19 November 2015 .
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor ; 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 perihal pencaangan dan pembentukan Kampung Keluarga Berencana tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas **Desa Palabatu I** Kecamatan Bulagi selatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas yang ditunjuk dalam Diktum KESATU bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan Tugas dan wewenang yang diberikan sebagai berikut :
1. Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas
 2. Mempersiapkan bahan - bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
 3. Melaksanakan kegiatan program Bangga kencana dan pembangunan sektor terkait
 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala Pembiayaan yang menyangkut dengan kegiatan - kegiatan dimaksud pada Dikum Pertama dan kedua dibebankan kepada Upaya swadaya dan sumber lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini ,mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan .

Ditetapkan di : Palabatu I
Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

KEPALA DESA PALABATU I



SABTON TA'U

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PALABATU I
NOMOR : 20 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 Oktober 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
DESA **PALABATU I** KECAMATAN BULAGI SELATAN

PENGARAH : Kepala Desa Palabatu I

PELAKSANA

1. Ketua : Nober Sopiti
2. Wakil Ketua : Friskawila Saamad
3. Sekretaris : Yorim Magaleno
4. Bendahara : Sri Maria H. Sapang
5. Seksi – seksi :
 - A. Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
 1. Sarjon Sapang
 2. Adriani Magaleno
 3.
 - B. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
 1. Yeri Somuang
 2. Sam Salambai
 3.
 - C. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
 1. Esterina Kamai
 2. Rusmiati Diongano
 3.
 - D. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
 1. Musa Luk
 2. Estina Linoason
 3.

Ditetapkan di : Palabatu I
Pada Tanggal : 31 Oktober, 2023

KEPALA DESA PALABATU I

SABTON TA'U